

## Diversifikasi Sumber Keuangan Perguruan Tinggi Melalui Pendirian Koperasi Syariah

Minati Maulida<sup>1</sup>, Muhammad Nabil<sup>2</sup>, Sulaeman<sup>3</sup>, & Muhammad Ali Gunawan<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

<sup>1</sup>[minatimaulida@staikap.ac.id](mailto:minatimaulida@staikap.ac.id), <sup>2</sup>[muhammadnabil@iaikhazin.ac.id](mailto:muhammadnabil@iaikhazin.ac.id),

<sup>3</sup>[sulaiman@walisongo.ac.id](mailto:sulaiman@walisongo.ac.id), <sup>4</sup>[m.aligunawan@staikap.ac.id](mailto:m.aligunawan@staikap.ac.id)

### Abstrak

Kualitas perguruan tinggi tidak hanya berbicara tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi banyak aspek lain yang harus dibenahi termasuk dari sisi finansial. Perlu adanya diversifikasi (keragaman sumber keuangan) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui sumber keuangan lainnya. Salah solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendirian Koperasi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas diversifikasi sumber keuangan perguruan tinggi melalui koperasi syariah. Objek penelitian ini adalah STAI Ki Ageng Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui pendirian koperasi syariah di STAI Ki Ageng Pekalongan dapat membantu dalam mendiversifikasi sumber keuangan. Hadirnya koperasi syariah dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di STAI Ki Ageng Pekalongan.

**Kata Kunci:** Diversifikasi Sumber Keuangan, Perguruan Tinggi, Koperasi Syariah

### Abstract

*The quality of higher education does not only talk about the Tri Dharma of Higher Education, but many other aspects that must be improved, including from the financial side. There needs to be diversification (diversity of financial sources) as an effort to improve the quality of education through other financial sources. One of the solutions that can be done is through the establishment of Sharia Cooperatives. This study aims to determine the effectiveness of diversifying financial resources of higher education through sharia cooperatives. The object of this research is STAI Ki Ageng Pekalongan. This research is descriptive research with a qualitative approach. The*

*data collection techniques carried out are observation (observation), interviews, and documentation. The results of this research analysis conclude that through the establishment of sharia cooperatives in STAI Ki Ageng Pekalongan can help in diversifying financial resources. The presence of sharia cooperatives can reduce dependence on only one source of income and can be used to improve the quality of education at STAI Ki Ageng Pekalongan.*

**Keywords:** *Diversification, Financial Resources, Higher Education, Sharia Cooperatives*

## **A. Pendahuluan**

Lembaga pendidikan Islam sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian bangsa yang berbudi luhur serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam persaingan dunia global. Dengan demikian satu kata kunci untuk mencapai itu semua adalah peningkatan mutu pendidikan tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Peningkatan mutu pendidikan bukanlah hal mudah, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam perguruan tinggi. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam perguruan tinggi adalah masalah keuangan (Ariani, 2017). Keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin ketersediaan dana untuk menunjang terlaksananya tri dharma dan peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan.

Tantangan utama perguruan tinggi adalah bagaimana menggali sumber-sumber keuangan terutama pada perguruan tinggi swasta. Sumber keuangan perguruan tinggi didukung oleh tiga sumber yakni: (1) Pemerintah melalui dana hibah yang dipilih oleh badan legislatif, (2) Mahasiswa, melalui biaya pendidikan, dan (3) Entitas lainnya (baik organisasi publik maupun swasta) melalui proyek, kontrak, dan donasi (Lepori, B., Benninghoff, M., Jongbloed, B., Salerno, C., & Slipersæter, 2007). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mendorong seluruh Perguruan

Tinggi untuk melakukan diversifikasi sumber keuangan diluar mahasiswa (Maya Hastuti, 2020).

Perguruan tinggi merupakan lembaga nonprofit, namun pada dasarnya faktor finansial sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi termasuk perguruan tinggi. Kualitas perguruan tinggi tidak hanya berbicara tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi banyak aspek lain yang harus dibenahi termasuk dari sisi finansial. Menjawab tuntutan ini, perlu dilakukan transformasi institusi berupa hadirnya kelembagaan yang memfasilitasi peningkatan inovasi, hilirisasi, komersialisasi, pemikiran dan ide-ide (gagasan) yang cemerlang, yang tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan/pendanaan dari mahasiswa saja, melainkan perlunya diversifikasi (keragaman sumber keuangan), salah satu solusi yang ditawarkan pada kesempatan ini adalah dengan mendirikan "koperasi syariah". Pendirian koperasi syariah di perguruan tinggi dipandang perlu untuk dilakukan karena koperasi yang dikelola perguruan tinggi dinilai sangat representatif untuk menjadi langkah strategis dalam meningkatkan sumber keuangan melalui pengumpulan dana dan sumber daya dari berbagai anggota (civitas akademika).

Koperasi ini nanti menjadi wadah penggalangan dana melalui usaha-usaha kreatif dan menjadi taman pendidikan bagi mahasiswa (magang) serta lapangan pekerjaan. Sebab, koperasi syariah merupakan entitas bisnis yang berfokus pada pemberdayaan anggotanya dan beroperasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan dan nilai-nilai Islam. Bagi perguruan tinggi Islam nilai-nilai dasar koperasi yang sesuai syari'ah sangat penting artinya pengelolaan dan operasional koperasi dalam mencapai kesejahteraan yang penuh berkah bagi anggotanya. Harapan untuk mewujudkan semua itu harus diikuti dengan langkah-langkah strategis berupa penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sosialisasi dan edukasi, dan networking dengan bank-bank syariah (Wiyanti et al., 2011).

Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAI Ki Ageng Pekalongan) merupakan Perguruan tinggi swasta di bawah naungan Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang agama Islam. Namun, seperti banyak institusi pendidikan tinggi keagamaan lainnya, STAI Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) juga

dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal keuangan. Mengingat pentingnya keuangan dalam menjalankan roda lembaga pendidikan STAIKAP dituntut untuk bisa lebih kreatif dalam meningkatkan sumber keuangan melalui sumber keuangannya selain dari pembiayaan yang diperoleh dari pembayaran mahasiswa. Dalam konteks ini, pendirian koperasi syariah di STAIKAP dapat menjadi solusi alternatif yang relevan dan bermanfaat. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba (bunga) dan spekulasi. Pendirian koperasi syariah di STAIKAP dimungkinkan memiliki sejumlah alasan yang kuat dan berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan pada institusi ini dan masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan mengupas tentang Diversifikasi Sumber Keuangan Perguruan Tinggi Melalui Pendirian Koperasi Syariah sebagai upaya peningkatan sumber keuangan pada perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas diversifikasi sumber keuangan Stai Ki Ageng Pekalongan melalui pendirian koperasi syariah dan pengaruhnya koperasi syariah terhadap pengelolaan keuangan di Stai Ki Ageng Pekalongan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006, hal. 155) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Sedangkan menurut Sugiyono (2018, hal. 96) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Objek penelitian ini adalah di STAI Ki Ageng Pekalongan. Sugiyono (2018, hal. 62) Menyebutkan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi di Stai Ki Ageng Pekalongan dengan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan penjelasan terkait pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi. Selain itu metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang

berupa catatan, buku, majalah dan artikel (jurnal) tentang diversifikasi keuangan Perguruan Tinggi dan koperasi syariah. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat untuk menguraikan dan mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi**

Pengelolaan keuangan di Perguruan Tinggi harus dirancang dengan baik karena merupakan unsur yang penting bagi peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan agar lebih efektif dari sisi sumber dana atau pendapatan, sedangkan efisiensi dalam penggunaan dana atau belanja. Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (2020, hal. 1).

Menurut Purba et al., (2021, hal. 114) Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019, hal. 5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020, hal. 11) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Diversifikasi sumber keuangan atau keragaman sumber keuangan sebagai unsur penting didalam peningkatan sumber keuangan Perguruan Tinggi. Pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel menjadi tujuan utama perguruan tinggi.

Namun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya mata anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel selain itu sumber pendanaan Perguruan Tinggi yang hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan/pendanaan dari biaya perkuliahan yang diperoleh dari mahasiswa. Berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi ini menjadi satu hal yang membutuhkan pemecahan segera.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Diversifikasi adalah penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa atau investasi. Secara umum pengertian diversifikasi ialah suatu aktivitas atau praktik memvariasikan produk, usaha, jenis aset, investasi serta berbagai hal lainnya. Diversifikasi merupakan bentuk pengembangan usaha dengan cara memperluas jumlah segmen secara bisnis maupun geografis maupun memperluas market share yang ada atau mengembangkan berbagai produk yang beraneka ragam. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka lini usaha baru, memperluas lini produk yang ada, memperluas wilayah pemasaran produk, membuka kantor cabang, melakukan merger dan akuisisi untuk meningkatkan skala ekonomis dan cara lainnya (Harto, 2005).

Diversifikasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa unit bisnis atau anak perusahaan baru baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Diversifikasi menjadi pilihan yang menarik bagi perusahaan ketika perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan pertumbuhan pasar yang cepat (Satoto, 2009). Dengan diversifikasi dapat memperbaiki kapasitas modal, mengurangi kemungkinan kebangkrutan dengan meluncurkan produk baru atau masuk dalam pasar baru, serta memperbaiki perkembangan aset dan profitabilitas. Pada strategi ini, ketrampilan yang dikembangkan pada suatu bisnis ditransfer ke bisnis yang lain sehingga dapat meningkatkan produktivitas modal dan tenaga kerja. Diversifikasi keuangan pada Perguruan Tinggi adalah aktivitas untuk memperoleh pendapatan selain dari sumber pembiayaan/pendanaan (mahasiswa).

Terdapat cara untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, yaitu diversifikasi sumber keuangan atau menggali kesempatan sumber-sumber keuangan baru dan mengembangkan sumber-sumber keuangan yang telah ada (Andriani, 2007, hal. 49). Menggali kesempatan pendapatan baru yang dapat digali oleh Perguruan Tinggi salah satunya seperti pemanfaatan tanah/lahan dan fasilitas kampus meliputi penggunaan tanah yang ada untuk mendatangkan pendapatan secara maksimal, pembelian atau penerimaan pemberian tanah/lahan yang potensi mendatangkan pendapatan dan inkubator bisnis. Selain menggali kesempatan pendapatan baru, Perguruan tinggi perlu meninjau kembali operasi-operasi yang menghasilkan pendapatan untuk dikaji apakah masih dapat dikembangkan atau tidak.

Inti pengembangan sumber keuangan Perguruan tinggi adalah kemampuan melihat peluang atau kesempatan dan juga potensi atau aset diri untuk memperoleh pendapatan dengan berbasis pada kemampuan. Oleh karena itu alternatif-alternatif pengembangan sumber-sumber keuangan tersebut mungkin diimplementasikan dan juga dikembangkan oleh setiap Perguruan tinggi. Beberapa upaya pengembangan sumber-sumber keuangan, antara lain:

- a. SPP khusus, dengan biaya tambahan di luar SPP reguler
- b. Proyek khusus, yang seringkali ditandai dengan hubungan dengan perguruan tinggi lainnya
- c. Proyek penelitian kontrak, seringkali melalui suatu lembaga penelitian
- d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi

Upaya-upaya tersebut dapat terus dikembangkan dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas publik. Dalam hal ini, kemampuan entrepreneurship para pemimpin/pengelola Perguruan tinggi sangat menentukan keberhasilannya. Hal ini penting dalam upaya pengembangan sumber keuangan Perguruan tinggi yang harus diwaspadai sebagai karakter Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang tidak boleh pudah atau sampai hilang.

Salah satu solusi yang mungkin dapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan mendirikan "koperasi syariah". Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu

perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan As-sunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Jadi koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar (H.Hendi Suhendi, 2002, hal. 292).

Koperasi ini dimungkinkan menjadi wadah penggalangan dana melalui usaha-usaha kreatif, menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi civitas akademika Perguruan Tinggi melalui pelatihan kewirausahaan, pemberian akses ke modal atau dukungan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi. Hal ini dapat membantu mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan membuka lapangan pekerjaan. Sebab, koperasi syariah merupakan entitas bisnis yang berfokus pada pemberdayaan anggotanya dan beroperasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan dan nilai-nilai Islam. Pendapatan yang diperoleh dari koperasi syariah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Dana tambahan ini dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas, mengembangkan program akademik, memperoleh sumber daya pembelajaran, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi.

Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang (Kasmir, 2010, hal. 287). Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang



beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Abdul Bashith, 2008, hal. 48). Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota. Sebagai bentuk badan usaha yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, koperasi memiliki urgensi yang cukup penting dalam perekonomian nasional.

Koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial (Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, hal. 16) dan ekonomi. Koperasi syariah mengadung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengadung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil (Susanto, Sarwani, Afandi, 2018).

Konsep pendirian Koperasi Syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Menurut Sayyid Sabiq *sirkah mufawadlah* adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan (Sabiq, 1997, hal. 177):

- a. Modal masing-masing sama besarnya
- b. Mempunyai kesamaan wewenang untuk mengelola
- c. Masing-masing anggota beragama yang sama
- d. Masing- masing memiliki hak untuk bertindak atas nama koperasi tersebut

## **2. Gambaran Umum Tata Kelola Keuangan Di Stai Ki Ageng Pekalongan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) didirikan oleh Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan berdiri tanggal 9 November 2010 bertepatan dengan tanggal 2 Dzul-Hijjah 1431 H berdasarkan Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/775/2010. Sebagai perguruan tinggi Agama Islam STAIKAP mempunyai visi yaitu “Menjadi Pusat Keunggulan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berbasis Ajaran Islam, Mendorong pemahaman yang Holistic dan Inklusif, serta mempersiapkan generasi Muslim yang terampil, berahlak mulia dan berkontribusi Positif dalam masyarakat Global Pada Tahun 2035”.


Visi ini mencerminkan komitmen STAIKAP untuk melampaui batasan pembelajaran agama semata dan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam semua aspek pendidikan. Visi tersebut juga menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan secara menyeluruh, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan alam, sosial, dan humaniora. Aspek inklusif dalam visi ini menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi dan menghormati keberagaman dalam masyarakat, mempertimbangkan pandangan beragama dan budaya yang berbeda, serta menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua individu. Visi ini juga menekankan pentingnya menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, dengan tetap menjunjung tinggi akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam Ahlusunnah wal Jamaah Asy’ariyah. Lulusan STAIKAP diharapkan memiliki integritas moral, etika kerja yang tinggi, dan sikap yang progresif, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat global.

Kondisi pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan di Stai Ki Ageng Pekalongan yang ada sekarang bersifat Sentralisasi terutama tentang keuangan. Aktivitas keuangan yang dimiliki oleh STAIKAP meliputi dua proses yaitu proses penerimaan dan proses pengeluaran. Sumber keuangan STAIKAP merupakan segala bentuk pendapatan atau dana yang diperoleh dan dijadikan sebagai Penerimaan STAIKAP yaitu dari Pendapatan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Pendapatan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dan Bantuan atau Hibah dari instansi Pemerintah

maupun swasta. Sedangkan untuk pengeluaran Staikap berupa pembayaran gaji, kegiatan rutin dan non rutin, dan kegiatan penunjang lainnya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Aktivitas keuangan yang dimiliki oleh STAIKAP baik penerimaan maupun pengeluaran, oleh bendahara Staikap dilaporkan ke Yayasan melalui bagian bendahara Kantor Pusat Administrasi (KPA). Dalam hal pengeluaran untuk operasional atau pembelanjaan barang atau pengadaan sarana dan prasarana semuanya melalui proses pengajuan ke Kantor Pusat Administrasi (KPA) dengan cara membuat pengajuan RAB atau proposal. Pengajuan RAB atau proposal yang masuk di seleksi langsung oleh pihak bagian bendahara KPA dan di ajukan Ke pengurus Yayasan, proses persetujuan melalui pertimbangan semua uang yang masuk ke yayasan.

Perguruan tinggi merupakan lembaga nonprofit, namun pada dasarnya faktor finansial sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi termasuk perguruan tinggi. Kondisi keuangan STAIKAP saat ini masih terbilang fluktuatif atau belum stabil. Hal tersebut terlihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja periode Tahun Akademik 2022/2023 menunjukkan adanya beberapa anggaran pendapatan yang belum mencapai target, serta di sisi anggaran belanja terdapat beberapa anggaran yang realisasinya melampaui target yang telah ditentukan.

Tabel 1  
Laporan Keuangan STAIKAP



TAHUN ANGGARAN	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
PENERIMAAN	Rp 403.237.800	Rp 497.548.200	Rp 848.174.483	Rp 1.422.272.731
PENGELUARAN	Rp 398.791.600	Rp 481.415.717	Rp 835.308.452	Rp 1.622.052.723

Berdasarkan data yang diperoleh sebagaimana pada tabel di atas, pada Tahun Akademik 2022/2023 penerimaan STAIKAP mengalami defisit. Penerimaan secara keseluruhan berjumlah Rp1.422.272.731 dan pengeluaran berjumlah Rp. 1.622.052.723, hal ini berarti bahwa kebutuhan keuangan yang ada di Staikap belum mencapai target dan sasaran. Adanya kondisi keuangan pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan (defisit), hal ini tentunya dapat memperburuk kegiatan operasional sehari-hari terutama dalam meningkatkan mutu Perguruan tinggi.

Pada intinya adalah kegiatan untuk memperoleh sumber-sumber biaya pendidikan (pendapatan) dan mengalokasikan pendapatan itu dalam bentuk biaya-biaya berdasarkan prioritas. Pembiayaan pendidikan (*education finance*) mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah memperoleh *revenue* (sumber biaya pendidikan). Aspek kedua adalah alokasi atau distribusi yang mengungkap masalah-masalah bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan biaya yang diperoleh dari berbagai sumber pembiayaan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan (Andriani, 2007, hal. 47). Berdasarkan Undang-Undang tentang Standar Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46, Ayat 1 menjelaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Habe & AHIRUDDIN, 2017, hal. 24). Menyangkut sumber pendapatan Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat 3 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 90 Ayat (1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ayat (2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Ayat (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Pendayagunaan aset
- b. Usaha penggalangan dana

c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual

d. Bentuk lain yang dianggap perlu

Berdasarkan para peraturan tersebut, Perguruan Tinggi memiliki kewenangan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangannya dengan cara pengelolaan aset dan juga kerjasama dengan masyarakat.

### **3. Efektivitas Diversifikasi Sumber Keuangan STAI Ki Ageng Pekalongan melalui Pendirian Koperasi Syariah**

Pengelolaan atau manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan (Minarti, 2011). Lebih lanjut (Mulyono, 2010) mendefinisikan manajemen keuangan sekolah adalah proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses mendayagunakan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian tujuan lembaga pendidikan.

Kegiatan pengelolaan keuangan dilandasi dari perencanaan, pengadaan, pembukuan dan pembiayaan agar pelaksanaan program pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan pengelolaan keuangan adalah (Ariani, 2017, hal. 2):

- a. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan perguruan tinggi
- b. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perguruan tinggi
- c. Dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran perguruan tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas pimpinan perguruan tinggi dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan

dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Perguruan tinggi swasta biasanya dikelola oleh yayasan. Sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menjadikan eksistensi yayasan di Indonesia sebagai badan hukum semakin kokoh. Dalam Undang-Undang menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-Undang tersebut adalah instrumen hukum bagi masyarakat untuk memahami dengan benar mengenai yayasan, menjadi kepastian dan ketertiban hukumnya.

Pengelolaan keuangan Stai Ki Ageng Pekalongan dengan sistem sentralisasi. Dengan kebijakan sentralisasi maka administrasi keuangan yang dihasilkan sebagai penerimaan dan administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran semuanya harus melalui "satu pintu" yaitu Kantor Pusat Administrasi (KPA) yayasan. Pola sentralisasi pembiayaan merupakan pola pengelolaan pembiayaan yang dipusatkan pada tingkat pusat. Jadi semua pengelolaan keuangan dipusatkan pada yayasan dan menjadi hak prerogratif bagi yayasan yang mampu institusi tersebut. Setiap yayasan memiliki tujuan dan kekhasan dalam mengelola dana yang ada yaitu dilaksanakannya sentralisasi untuk menjalankan subsidi silang antar satuan pendidikan yang ada di YMI.

Sumber keuangan STAIKAP merupakan segala bentuk pendapatan dana yang diperoleh sebagai Penerimaan STAIKAP yaitu berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dan Bantuan atau Hibah dari instansi Pemerintah maupun swasta. Dari penerimaan itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengeluaran Staikap berupa pembayaran gaji, kegiatan rutin dan non rutin, dan kegiatan penunjang lainnya sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adakalanya kondisi keuangan yang ada di STAIKAP mengalami defisit yang mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, hal ini menunjukkan adanya beberapa anggaran pendapatan yang belum mencapai target, serta di sisi anggaran belanja terdapat beberapa anggaran yang realisasinya melampaui target yang telah ditentukan. Terjadinya defisit tersebut akhirnya terjadi kekurangan dana untuk kebutuhan operasional dan Staikap harus mengajukan pengajuan dana ke yayasan diluar RAB

melalui subsidi yayasan atau mencari sumber keuangan lainnya. Akan tetapi sumber keuangan lainnya belum tersedia di STAIKAP hal ini yang menjadikan STAIKAP selalu mengalami kendala kekurangan sumber keuangan apabila terjadi defisit karena hanya mengandalkan dari yayasan saja atau hanya dari penerimaan dana yang ada di STAIKAP.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan transformasi institusi berupa hadirnya lembaga yang memfasilitasi peningkatan inovasi, hilirisasi, komersialisasi, pemikiran dan ide-ide (gagasan) yang cemerlang, yang tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan/pendanaan dari mahasiswa saja, melainkan perlunya diversifikasi (keragaman sumber keuangan), salah satu adalah dengan mendirikan “koperasi syariah”. Dalam koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial (Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001, hal. 16) dan ekonomi. Koperasi syariah mengandung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengandung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil (Susanto, Sarwani, Afandi, 2018).

Pendirian koperasi syariah di perguruan tinggi perlu untuk dilakukan karena koperasi yang dikelola perguruan tinggi dinilai sangat representatif untuk menjadi langkah strategis dalam meningkatkan sumber keuangan melalui pengumpulan dana dan sumber daya dari berbagai anggota (civitas akademika). Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAI Ki Ageng Pekalongan) merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang agama Islam. Namun, seperti banyak institusi pendidikan tinggi keagamaan lainnya, STAI Ki Ageng Pekalongan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal keuangan. Dalam konteks ini, pendirian koperasi syariah di STAI Ki Ageng Pekalongan dapat menjadi solusi alternatif yang relevan dan bermanfaat.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba (bunga)

dan spekulasi. Pendirian koperasi syariah di STAI Ki Ageng Pekalongan memiliki sejumlah alasan yang kuat dan berpotensi memberikan dampak positif yang efektif pada STAIKAP dan masyarakat sekitarnya, yaitu melalui pendirian koperasi syariah di STAI Ki Ageng Pekalongan akan memastikan bahwa keuangan institusi tersebut berada dalam keselarasan dengan ajaran Islam, sesuai dengan misi dan visi STAI Ki Ageng Pekalongan dan dapat membantu STAI Ki Ageng Pekalongan dalam mendiversifikasi sumber pendapatan. Sebagai institusi pendidikan, STAI Ki Ageng Pekalongan dapat mengandalkan biaya pendidikan sebagai sumber utama pendapatan, tetapi dengan koperasi, tentunya dapat mengembangkan berbagai usaha ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor halal, perdagangan, atau jasa keuangan syariah. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja.

Dengan koperasi syariah, STAI Ki Ageng Pekalongan dapat mencapai tingkat keberlanjutan ekonomi yang lebih tinggi dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan. STAI Ki Ageng Pekalongan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah atau biaya pendidikan saja (mahasiswa). Meskipun sekarang ini, kebijakan sentralisasi keuangan di YMI telah berlangsung, namun pendirian koperasi syariah bukanlah penghambat, bahkan justru sebaliknya. Melalui pendapatan yang diperoleh dari koperasi syariah dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di STAI Ki Ageng Pekalongan. Dana tambahan ini dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas, mengembangkan program akademik, memperoleh sumber daya pembelajaran, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi.

#### **4. Pengaruhnya koperasi syariah terhadap pengelolaan keuangan di STAI Ki Ageng Pekalongan**

Sumber keuangan organisasi, khususnya perguruan tinggi bukanlah sesederhana yang dibayangkan. Walaupun dalam kegiatannya perguruan tinggi tidak mengutamakan perolehan profit sebagaimana organisasi yang lain, namun dalam kenyataannya suatu perguruan tinggi memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi. Pencapaian visi dan misi tersebut tentu memerlukan dana yang cukup besar. Untuk itu suatu perguruan tinggi harus memiliki pemasukan/pendapatan yang dapat dipastikan baik itu menurut



jumlah maupun waktunya, dan harus dikelola secara profesional agar kebutuhan dana dapat tercukupi dengan pemasukan yang ada (Horngren, 2005, hal. 34).

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber keuangan di Stai Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) pada saat ini adalah memaksimalkan peran koperasi syariah. Koperasi syariah dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan asas kekeluargaan, juga mempunyai prinsip terbuka dan bersifat sukarela. Dalam koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial dan ekonomi. Koperasi syariah mengandung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain, saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengandung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil (Susanto, Sarwani, Afandi, 2018).

Dengan koperasi syariah, STAI Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) dapat mencapai tingkat keberlanjutan ekonomi yang lebih tinggi dan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan yang tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah atau biaya pendidikan saja (mahasiswa). Meskipun sekarang ini, kebijakan sentralisasi keuangan di YMI telah berlangsung, namun pendirian koperasi syariah bukanlah penghambat, bahkan justru sebaliknya dengan koperasi syariah tentunya dapat mengembangkan berbagai unit usaha ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada anggotanya seperti pembiayaan tanpa riba dan penyediaan layanan tabungan syariah, ini dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Koperasi syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi civitas akademika melalui pelatihan kewirausahaan, pemberian akses ke modal, atau dukungan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi, belajar tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Ini akan mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam ekonomi syariah di masa depan.

Koperasi Syariah dapat dimasukkan ke dalam kategori syirkah yang memiliki arti berserikat dalam menjalankan modal dalam tujuan memperoleh keuntungan. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa syirkah merupakan perserikatan antara dua orang untuk mengelola modal untuk keuntungan. Menurut Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini syirkah adalah penetapan antara dua orang untuk menetapkan suatu hak menggunakan cara yang sudah diketahui. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqie syirkah merupakan suatu akad untuk mengerjakan suatu usaha dan membagikan keuntungan yang diperoleh antara dua orang (H.Hendi Suhendi, 2014). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akad syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi antara keuntungan dan kerugian dari penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah masing-masing modal yang dikelola oleh pengelola usaha di koperasi (Oktafia, 2017).

Koperasi sebagai wujud ekonomi demokrasi telah diatur mengenai arah gerak dan operasionalnya dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 4. Pasal ini juga menjelaskan tentang peran koperasi dalam mendukung ekonomi demokrasi, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **D. Kesimpulan**

Pendirian koperasi syariah di STAI Ki Ageng Pekalongan merupakan langkah yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam serta memberikan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama program studi ekonomi syariah, pemberdayaan mahasiswa, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai kesuksesan, pendirian dan pengelolaan koperasi syariah

memerlukan komitmen, pemahaman, dan manajemen yang baik. Dengan pendekatan yang bijak dan pelaksanaan yang tepat, koperasi syariah dapat menjadi solusi alternatif yang bermanfaat bagi STAI Ki Ageng Pekalongan dan masyarakatnya. Adanya diversifikasi sumber keuangan melalui pendirian koperasi syariah di STAI Ki Ageng Pekalongan dapat membantu peningkatan sumber keuangan perguruan tinggi. Diversifikasi sumber keuangan dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Adanya koperasi syariah sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di STAI Ki Ageng Pekalongan.

### Daftar Pustaka

- Abdul Bashith. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. UIN Malang Press.
- Andriani, D. E. (2007). Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2(3).
- Anwar, M. (2019). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan (I. Fahmi dan Winatsari (eds.); Pertama). Kencana.
- Ariani, D. (2017). Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN Harus Patuhi Aturan. *Journal FKIP UNS*.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba. (2001). *Koperasi Teori dan Praktek*. Erlangga.
- Armereo, C., Marzuki, A., dan Seto, A. A. (2020). *Manajemen Keuangan (N. L. Inspirasi (ed.); Pertama)*. Nusa Litera Inspirasi.
- H.Hendi Suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Habe, H., & Ahiruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 2(1).
- Harto, P. (2005). Kebijakan Diversifikasi Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja: Studi Empiris pada Perusahaan Publik di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi VIII(SNA8)*
- Horngren, T. (2005). *Akuntansi Biaya Penekanan Manajerial (Edisi Bahasa Indonesia)*.
- I Made Wirartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis. Andi*.
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis. Teori dan Aplikasi (Bernadine (ed.))*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers.

- Lepori, B., Benninghoff, M., Jongbloed, B., Salerno, C., & Slipersæter, S. (2007). Changing models and patterns of higher education funding: Some empirical evidence. *Universities and Strategic Knowledge Creation: Specialization and Performance in Europe*, 85.
- Lorensius, & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi Pada Masa Covid-19. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 1(2).
- Maya Hastuti. (2020). Menjaga Keberlanjutan Pendanaan dalam mengelola PTS. <https://adv.kompas.id/baca/menjaga-keberlanjutan-pendanaan-dalam-mengelola-pts/>
- Mulyono. (2010). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Ar Ruzz.
- Oktafia, R. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Di Jawa Timur*.
- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., P., & P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., dan Butarbutar, M. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Malik. Al-Ma'arif.
- Satoto, S. H. (2009). Strategi Diversifikasi terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Susanto, Sarwani, Afandi, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan dan Prospek Usaha (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(1).
- Umar, U., & Wahyuni, V. S. (2020). Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Universitas Muhammadiyah Palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(1).
- Wiyanti, D., Jamilah, L., & Nurhasanah, N. (2011). Membangun Model Yuridis Koperasi Syariah Kopkardos di UNISBA Sebagai Perguruan Tinggi Islam Terkemuka Dalam Rangka Pemberdayaan Anggota. *Syiar Hukum*, 13(2).